



## WALIKOTA MAGELANG

### PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 22 TAHUN 2010

#### TENTANG

PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI TENAGA HONOR, TENAGA WIYATA BAKTI KELURAHAN, DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT), GURU TIDAK TETAP (GTT) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, Pemerintah Kota Magelang memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Peningkatan Tambahan Honorarium kepada Tenaga Honor, Tenaga Wiyata Bakti Kelurahan, Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

MEMUTUSKAN .....

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**  
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI TENAGA HONOR, TENAGA WIYATA BAKTI KELURAHAN , DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT), GURU TIDAK TETAP(GTT) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Tenaga Honor yang diangkat dengan Keputusan Walikota Magelang;
5. Tenaga Wiyata bakti kelurahan yang gajinya dibayarkan lewat Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang
6. Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT).
7. Guru Tidak Tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap (PTT),

**BAB II**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN**  
**PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM**

**Pasal 2**

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Peningkatan Tambahan Honorarium diberikan kepada Tenaga Honor, Tenaga Wiyata Bakti Kelurahan , Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT), Guru Tidak Tetap(GTT),dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang,

**Pasal 3**

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan Peningkatan Tambahan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada bulan September 2010 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

**Pasal 4**

Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan Peningkatan Tambahan Honorarium tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6 .....

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 23 Juli 2010  
**WALIKOTA MAGELANG**




H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 23 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

Pelaksana Tugas



**AZIS AGUS SURYANTO**

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 22**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR : 22 TAHUN 2010  
TANGGAL : 23 Juli 2010

---

PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI TENAGA HONOR, TENAGA  
WIYATA BAKTI KELURAHAN , DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT),  
GURU TIDAK TETAP(GTT) DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2010

NO	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA PENINGKATAN TAMBAHAN HONORARIUM (Rp)
1	2	3
1	Tenaga Honor Pemerintah Kota magelang yang diangkat dengan Keputusan Walikota Magelang	Rp. 350.000,-
2	Tenaga Wiyata bakti kelurahan yang gajinya dibayarkan lewat Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Magelang	Rp. 350.000,-
3	Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Rp. 350.000,-
4	Guru Tidak Tetap (GTT) / Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Rp. 350.000,-

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO